

## URGENSI CHECKS AND BALANCES DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

**Rajab Ahirullah, Muhtar Said**

Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia

Email: rajabahirullah220725@gmail.com

### **Abstrak:**

Skripsi ini membahas tentang urgensi checks and balances dalam pembentukan Undang-undang di Indonesia lebih khususnya menyoroti tentang studi pembentukan undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan Metode yuridis normatif, dengan menggunakan pola pendekatan statute approach (pendekatan prundang-undangan) dan conceptual approach (pendekatan koseptual). Mekanisme dalam pembentukan undang-undang di Indonesia seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan Nomor 12 Tahun 2012 tentang yaitu tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Pada tahap pembahasan inilah sesungguhnya prinsip checks and balances terjadi. yang mana pada tahap pembahasan ini sebuah keputusan Rancangan undang-undang yang diajukan dapat diterima atau ditolak. Namun kenyataannya dalam pembahsan rancangan undang-undang ini terkadang tidak menggunakan Prinsip Checks and balances sistem, karena koalisi lebih menguasai parlemen dan kubu oposisi cenderung lemah, sehingga proses checks and balances antara legislatif dan eksekutif tidak berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Urgensi checks and balances, pembentukan Undang-undang, organisasi

---

### **Abstract:**

This thesis discusses the urgency of checks and balances in the formation of laws in Indonesia, in particular highlighting the study of the formation of acts No. 3 of 2022 concerning the State Capital. In the preparation of this thesis, the author uses a normative juridical method, using a statute approach and a conceptual approach. The mechanism in the formation of laws in Indonesia as regulated in legislation No. 12 of 2012 concerning the stages of planning, drafting, discussing, ratifying, and enacting. It is at this stage of the discussion that the principle of checks and balances actually occurs. which at this stage of discussion a decision on the proposed bill can be accepted or rejected. However, the reality is that in discussing this bill sometimes the principle of Checks and balances system is not used, because the coalition has more control over the parliament and the opposition tends to be weak, so that the checks and balances process between the legislature and the executive does not work well.

**Keywords:** The urgency of checks and balances, the formation of laws, organization

---

## PENDAHULUAN

Kekuasaan itu di ibaratkan sebagai sebuah senjata tajam yang tergantung kepada siapa dan untuk tujuan apa digunakan, dengan kata lain bahwa suatu kekuasaan itu sangat tergantung bergantung dengan bagaimana pemegang kekuasaan itu menjalankannya. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengontrol atau membatasi agar para pemegang kekuasaan dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka digunakanlah hukum sebagai pembatasnya. Karena seperti yang dikatakan oleh Lord Acton "Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely". Bahwa kekuasaan yang tersentral atau terpusat pada satu tangan akan mudah disalah gunakan atau diselewengkan. Untuk itu hadir sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana kekuasaan disebar, agar tidak terkonsentrasi pada satu tangan, Konsep itu adalah demokrasi yang sangat lekat dengan prinsip Trias Politica.

Konsep pembatasan kekuasaan itu sendiri menjadi sesuatu yang alamiah dikarenakan semua masyarakat, dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling lemah hingga yang terkuat sekalipun, dari yang primitif hingga yang paling maju akan selalu ada kemungkinan timbulnya perbedaan pokok antara orang-orang "pangreh" (yang memerintah) dan orang-orang yang "direh" (yang diperintah). Ini berarti ada kekuasaan yang diatur. Pendapat Maurice Duverger bahwa di dalam setiap masyarakat ada pengaturan kekuasaan, berarti ada hukum, sama seperti yang dikemukakan oleh filsuf Romawi Kuno Cicero (106-43 sM) yang mengatakan "ubi societas ibi ius", di mana ada masyarakat disitu ada hukum.

Teory Trias Politica awalnya di perkenalkan oleh John lock yang merupakan salah satu tokoh asal inggris yang mengemukakan konsep pembagian kekuasaan. Menurutnya Pembagian kekuasaan merupakan sebuah prinsip di mana kekuasaan negara sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Melainkan harus di bagi ke dalam beberapa kekuasaan. Konsep pembagian kekuasaan yang dikemukakan John Locke kemudian disebut sebagai teori Trias Politica. John Locke mengemukakan teori Trias Politica nya sebagai teori pembagian kekuasaan di dalam negara yang terbagi ke dalam tiga bagian kekuasaan, yaitu :

- a. Kekuasaan Legislatif (kekuasaan pembentukan undang-undang) Kekuasaan legislatif merupakan yang membuat aturan.
- b. Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- c. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri). Adanya kekuasaan federatif yang menyangkut hubungan dengan negara-negara lain dilatarbelakangi oleh keberadaan Negara Inggris pada waktu itu, sebagai negara yang memiliki banyak wilayah jajahan.

Prinsip Trias Politica dikembangkan oleh Montesquieu, yang dimuat di dalam buku "L'Esprit des Lois" (1748) memandang bahwa suatu struktural harus secara dibedakan dan dipisahkan dalam lembaga-lembaga yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Kekuasaan legislatif hanya dijalankan oleh lembaga legislatif, kekuasaan eksekutif hanya dilakukan oleh lembaga eksekutif, dan kekuasaan yudikatif hanya dilakukan oleh lembaga yudikatif. Montesquieu mengemukakan bahwa dalam pemerintahan negara terdapat 3 (tiga) jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mengadili pelanggaran terhadap undang-

undang. Kekuasaan federatif menurut Montesquieu bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri melainkan bagian dari kekuasaan eksekutif.

Menurut Montesquieu ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang atau badan yang sama, maka tidak akan ada lagi kebebasan sebab terdapat bahaya bahwa raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran pula. Montesquieu juga menyatakan bahwa ketiga kekuasaan itu terpisah satu sama lain, baik mengenai fungsi maupun lembaga yang menyelenggarakannya.

Praktek pemisahan kekuasaan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Montesquieu sulit untuk dilaksanakan. Secara umum, doktrin pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh Montesquieu dianggap oleh para ahli sebagai pandangan yang tidak realistis dan jauh dari kenyataan. Pandangan ini oleh para ahli dianggap sebagai kesalahan Montesquieu dalam memahami sistem ketatanegaraan Inggris, yang menjadi objek kajiannya untuk menarik kesimpulan tentang trilogi politiknya. Banyak sekali pro dan kontra yang timbul di kalangan para sarjana mengenai pandangan Montesquieu di lapangan ilmu politik dan hukum.

Oleh karena itu, dengan menyadari banyaknya kritik terhadap teori Trias Politica Montesquieu, para ahli hukum di Indonesia seringkali menarik kesimpulan seakan-akan istilah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dipakai oleh Montesquieu itu sendiri pun tidak dapat dipergunakan. Kadang-kadang istilah *separation of power* diidentikkan pula dengan istilah *distribution of power* atau setidaknya dipakai sebagai penjelasan atas kata *separation of power*. *Separation of power* diartikan oleh O. Hood Phillips dan yang lainnya sebagai *the distribution of the various powers of government among different organs*. Dengan perkataan lain, kata *separation of power* diidentikkan dengan *distribution of power*.

Pembatasan kekuasaan sangat erat kaitannya dengan pemisahan kekuasaan. Dalam doktrin pemisahan kekuasaan dibedakan menjadi dua sifat yaitu yang bersifat horizontal dan vertikal. Pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal (*separation of power*) dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*), sedangkan pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal kebawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat.

Teori pemisahan dan pembagian kekuasaan dijadikan sebagai *middle range theory* adalah untuk mendukung teori utama. Hal ini bertujuan bahwa lembaga kepresidenan sebagai icon dari kekuasaan Eksekutif yang menjalankan fungsi ketatanegaraan dalam suatu negara, memiliki peran yang sangat penting.

Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensial. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri asas Trias Politica dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Akan tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin saat era pemerintahan Soekarno pada tahun 1959-1965 ada usaha untuk meninggalkan gagasan Trias Politica. Hal tersebut diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden Soekarno menganggap sistem Trias Politica bersumber dari liberalisme. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem Trias Politica .

Namun sejarah ketatanegaraan di Indonesia pada masa Orde Baru hampir tidak mengenal adanya checks and balances, di antara lembaga negara karena realitas kekuasaan terpusat pada Presiden. Teori Trias Politica sudah tidak relevan lagi, mengingat tidak mungkin lagi mempertahankan bahwa ketiga organisasi tersebut hanya berurusan secara eksklusif dengan salah satu dari ketiga fungsi kekuasaan tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa hubungan antar cabang kekuasaan (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) itu tidak mungkin saling bersentuhan, dan bahkan ketiganya bersifat sederajat dan saling mengendalikan satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and balances.

Dalam perjalanannya di Indonesia tidak terdapat pemisahan kekuasaan yang drastis (separation of power), melainkan hanya pembagian kekuasaan (distribution of power), sehingga dengan demikian antara lembaga kekuasaan masih ada hubungan (terutama Presiden RI memiliki kewenangan lain diluar Eksekutif) hal ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensial. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi pada garis besarnya, ciri-ciri asas Trias Politica dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Jimly Assididqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (checks and balances) . Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga pemegang kedaulatan rakyat inilah yang dulu dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Checks and Balances adalah pengawasan dan keseimbangan dimana dalam prinsip pemerintahan cabang kekuasaan pemerintahan terpisah, untuk mencegah tindakan oleh cabang kekuasaan lain yang melanggar peraturan perundang-undangan dan konstitusi maka sangat diperlukan check and balance dalam pemerintahan Indonesia.

Dalam rangka menjamin bahwa masing- masing kekuasaan tidak melampaui batas kekuasaannya maka diperlukan suatu sistem checks and balances system (sistem pengawasan dan keseimbangan). Dalam checks and balances system, masing- masing kekuasaan saling mengawasi dan mengontrol. Checks and balances system merupakan suatu mekanisme yang menjadi tolak ukur kemapanan konsep negara hukum dalam rangka mewujudkan demokrasi.

Mekanisme checks and balances dalam proses pembentukan UU memang mempunyai dampak positif yang bisa mencegah dominasi dari salah satu lembaga, namun juga mekanisme tersebut mempunyai dampak negatif, seperti terkadang timbul kebuntuan jalan dan membuat jalannya pembentukan peraturan perundang-undangan berhenti. Jika lembaga negara masih mementingkan keinginan masing-masing, maka benar apa yang dinyatakan oleh Ismail Suny, menurutnya dalam suatu negara hukum yang penting bukan ada atau tidaknya Trias Politica itu, persoalannya adalah dapat atau tidak kah alat-alat kekuasaan negara itu dihindarkan dari praktek tirani. Menurutnya, hal itu tidaklah tergantung pada adanya pemisahan kekuasaan kekuasaan, tetapi pada adanya sendi negara demokrasi yaitu kedaulatan rakyat.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif memiliki kekuasaan yang sedemikian besar. Hal itu menjadikan lembaga-lembaga negara lainnya tidak dapat berfungsi dengan baik karena "terkooptasi" oleh kekuasaan Eksekutif. Lembaga Legislatif yang seharusnya melakukan kontrol atau pengawasan terhadap kekuasaan Eksekutif, akan tetapi pengawasan itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga Presiden sebagai pemegang kekuasaan Eksekutif dapat mengambil tindakan sekehendaknya. Lembaga Legislatif hanya menjadi "rubber stamp" yang memberikan pengabsahan terhadap kebijakan pemerintah.

Kenapa ini bisa terjadi, karena belum adanya sistem yang mengatur antara kubu oposisi dan kubu koalisi yang ada di pemerintahan, sehingga ketika sebagian besar parlemen menjadi kubu koalisi, maka cenderung sistem checks and balances tidak dapat berjalan dengan baik, karena kubu oposisi tidak memiliki kekuatan untuk melawan koalisi, karena suaranya hanya minoritas diparlemen.

Kita bisa melihatnya pada pembuatan Undang-Undang Ibu Kota Negara, kendati baru diumumkan secara resmi oleh Presiden saat pidato kenegaraan pada Agustus 2019, dua bulan sebelum dirinya dilantik untuk periode kedua, namun pembahasannya sudah jauh sebelum itu. Empat bulan sebelumnya, Mei 2019, presiden Jokowi sudah membahas soal pendanaan jika memang IKN akan dibangun di tempat lain. Satu bulan setelah Jokowi mengumumkan lewat pidato kenegaraan, Pemerintah memetakan skema pembiayaan dengan tiga sumber pendanaan: 19,2 persen (89,4 triliun rupiah) dari APBN, 54,4 persen (253,4 triliun rupiah) dari Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan 26,4 persen (123,2 triliun rupiah) didanai swasta. Sepintas, skema ini masih selaras dengan keinginan Presiden.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri membikin konsultasi publik pertama soal RUU IKN pada 17 Januari 2020 di Jakarta—dua bulan sebelum Pemerintah mengumumkan kasus Covid-19 pertama. Itu artinya, naskah masih digodok oleh Pemerintah. Lebih dari satu setengah tahun setelahnya, Presiden baru mengirim Surat Presiden (Surpres) berisi draf rancangan RUU IKN ke DPR RI, tepatnya tanggal 29 September 2021. Namun, DPR sendiri baru membentuk Pansus RUU IKN pada 7 Desember 2021, yang fungsinya untuk membahas RUU itu. Itu artinya, belum ada pembahasan apa pun dalam rentang waktu kurang lebih empat bulan tersebut. Pansus RUU IKN bekerja hanya dalam waktu 42 hari, karena UU itu rampung dibahas pada 18 Januari 2022 dini hari dan disahkan lewat rapat paripurna DPR RI hanya beberapa jam setelahnya. Selama Pansus RUU IKN bekerja, hanya ada dua kali konsultasi publik ke kampus-kampus di Samarinda, Medan, dan Makassar, pada 11 dan 12 Januari 2022—terhitung enam hari sebelum disahkan. Namun jika dikurangi dengan masa reses DPR terhitung 16 Desember sampai dengan 10 Januari 2022, praktis RUU Ibu Kota Negara hanya dibahas 17 hari saja di parlemen.

UU IKN dianggap dibentuk tanpa partisipasi bermakna dari warga negara, padahal Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 memberikan kesempatan bagi warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan.

Dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 sebagai penegakan konstitusi pasal 22A UUD NRI 1945 dalam penjelasan pasal 5 huruf d telah menegaskan makna dari asas dapat di laksanakan, asas dapat dilaksanakan yaitu "bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Sehingga pembuatan peraturan tidak terkesan terbuat hanya karena desakan eksekutif.

Bahwa dalam kajiannya ketika kita melihat landasan historis dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara yang hanya menguraikan secara sangat singkat dan tidak bermakna (vide.hal. 156-157 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara) berdasarkan pada Naskah Akademik tersebut bahwasanya landasan historisnya hanya tertuang 4 paragraf. Alasan sosiologisnya juga tidak menguraikan dampak-dampak terhadap terhadap eksistensi masyarakat setempat, bukan hanya temat masyarakat Ibu Kota dibangun, namun juga dampak Ibu Kota Negara yang akan di tinggalkan.

“Bahwa dalam arah, tahapan, dan perencanaan pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 lampiran undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tidak ditemukan dasar perencanaan untuk pemindahan Ibu Kota Negara.” Arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang tahun 2005-2025 diarahakan dalam 8 hal pokok yang semuanya telah dirumuskan yaitu;

1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab;
2. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera;
3. Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan;
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasis kepentingan nasional
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional.

Pada “Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 baik dalam Buku I sampai dengan Buku V dalam Lampiran peraturan tersebut tidak pernah merumuskan perencanaan tentang pemindahan Ibu Kota Negara.”

Rancangan Pemindahan Ibu Kota Negara baru muncul dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam Lampiran I dan II. Rancangan tersebut muncul tanpa melalui proses perencanaan yang berkesinambungan dengan dokumen perencanaan Perpres Nomor 2 Tahun 2015.

Tentunya dengan beberapa alasan diatas bahwasanya terlihat adanya permasalahan, apakah koordinasi antara kekuasaan Eksekutif dan Legislatif terkordinasi dengan baik untuk terwujudnya Checks and balances dalam Sistem Pemerintahan Indonesia dan dalam setiap RUU sehingga tersistem dengan baik. Berdasarkan hal yang melatar belakangi permasalahan diatas, maka peneliti mengangkat permasalahan diatas dengan judul: “Urgenci Checks and Balances dalam pembentukan undang-undang di Indonesia (Studi Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara)”

## **METODE**

---

Metode penelitian merupakan langkah-langkah untuk mendapatkan sebuah data yang di gunakan untuk mengkaji suatu persoalan secara terstruktur dan sistematis.

### **Jenis Penelitian**

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu research yang berasal dari kata re (kembali) search (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian.

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya”.

Berdasarkan jenis penelitian yang ada penulis akan melakukan jenis penelitian Yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Maka dari itu penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul skripsi “Urgensi Checks and balances dalam pembentukan undang-undang di Indonesia, dengan studi pembentukan undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara”.

### **Metode Pendekatan**

Pendekatan adalah persoalan yang berhubungan dengan cara seseorang meninjau dan bagaimana seseorang menghampiri persoalan tersebut sesuai dengan disiplin ilmunya. Dalam proses penulisan skripsi ini menggunakan macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Pendekatan statute approach digunakan untuk mengetahui sejauhmana mekanisme checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif berjalan, sehingga dalam penerapannya tidak terjadinya penyimpangan, tumpang tindih, dan mis persepsi terkait dengan definisi checks and balances sistem itu sendiri. Sedangkan konsep approach digunakan untuk memahami bagaimana konsep dari sistem checks and balances antara kekuasaan eksekutif dan legislatif bekerja.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi Kepustakaan. yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Dwi Prastowo Darminto diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Analisis data dalam

kajian pustaka (library research) ini adalah analisis isi (content analysis) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Atau analisis isi adalah suatu bentuk penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA**

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 megatur Prinsip Checks and balances. Prinsip ini dinyatakan tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan. Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

“Amandemen UUD 1945 merubah kelembagaan dan kewenangan MPR, dalam Pasal 3 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.”

“Amandemen UUD 1945 juga merubah kekuasaan membentuk undang-undang, yang semula dipegang oleh presiden, beralih menjadi wewenang DPR. Hal ini tercantum dalam “Pasal 20 Ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi,”

“Pasal 20 ayat (1): “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”

“Pasal 5 Ayat (1); “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan rakyat.”

Contoh lain dalam penerapan prinsip checks and balances yang ada di Indonesia adalah dalam hubungan antara lembaga Eksekutif dan Lembaga Yudikatif yang terdapat dalam “Pasal 14 ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi; “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.”

“Berdasarkan pola hubungan antara legislatif, eksekutif dan yudikatif, teori checks and balances dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pemberian kewenangan terhadap suatu tindakan kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Misalnya kewenangan pembuatan undang-undang yang diberikan kepada pemerintah dan parlemen sekaligus. Jadi terjadi overlapping yang dilegalkan terhadap kewenangan pejabat negara antara satu cabang pemerintahan dengan cabang pemerintahan lainnya.

Pemberian kewenangan pengangkatan pejabat tertentu kepada lebih dari satu cabang pemerintahan. Banyak pejabat tinggi negara dimana dalam proses pengangkatannya melibatkan lebih dari satu cabang pemerintahan, misalnya melibatkan pihak eksekutif maupun legislatif.

Upaya hukum impeachment dari cabang pemerintahan yang satu terhadap cabang pemerintahan yang lainnya.

Pengawasan langsung dari satu cabang pemerintahan terhadap cabang pemerintahan lainnya, seperti pengawasan terhadap cabang eksekutif oleh cabang legislatif dalam hal penggunaan budget negara.

Pemberian kewenangan kepada pengadilan sebagai pemutus kata terakhir (the last word ) jika ada pertikaian kewenangan antara badan eksekutif dengan legislatif”

### 1.1 Tabel Sistem *Checks and Balances* dalam UUD 1945.

Pengawas	Yang diawasi	Pasal (Perihal)
Legislatif (DPR)	Eksekutif (Presiden)	<p>Pasal 7A UUD 1945 tentang usulan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.</p> <p>Pasal 11 UUD 1945 tentang persetujuan dalam pernyataan perang dan perjanjian internasional.</p> <p>Pasal 13 UUD 1945 tentang dalam hal mengangkat duta.</p> <p>Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 tentang Memberi Pertimbangan dalam hal amnesty dan abolisi .</p> <p>Pasal 20A (1) UUD 1945 tentang Fungsi anggaran dan fungsi pengawasan .</p> <p>Pasal 20A (2) UUD 1945 tentang Hak interpelasi dan hak angket .</p> <p>Pasal 20A (3) UUD 1945 tentang Mengajukan pertanyaan, usul dan pendapat.</p> <p>Pasal 24A (3) UUD 1945 tentang Persetujuan pengangkatan anggota MA.</p>

Legislatif (DPR)	Yudikatif (MA,MK,KY)	Pasal 24B (3) UUD 1945 tentang Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota KY. Pasal 24C (3) UUD 1945 tentang Mengajukan penetapan anggota MK
Eksekutif (Presiden)	Legislatif (DPR)	1. Pasal 20 (2) UUD 1945 tentang Menyetujui rancangan UU. 2. Pasal 22 UUD 1945 tentang Mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 3. Pasal 24A(3) UUD 1945 tentang Menetapkan hakim agung.
Eksekutif (Presiden)	Yudikatif (MA,MK,KY)	1. Pasal 24B (3) UUD 1945 tentang mengangkat dan memberhentikan anggota KY. 2. Pasal 24C (3) UUD 1945 tentang Mengajukan dan menetapkan anggota MK.
Yudikatif (MK)	Legislatif (DPR)	1. MK dapat melakukan uji materil terhadap UU.
Yudikatif (MA)	Eksekutif (Presiden)	1. Pasal 14 (1) tentang MA dapat memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam member grasi dan rehabilitasi.

Dari paparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa lembaga Negara memiliki kedudukan yang sejajar, tidak ada lagi lembaga tertinggi Negara melainkan lembaga tinggi Negara.

Di lihat dari dari fungsinya maka lembaga negara itu terbagimenjadi tiga lapis , yakni lapis pertama di sebut sebagai “Lembaga Tinggi Negara”, lembaga ke dua disebut sebagai “Lembaga Negara”, dan yang ketiga di sebut sebagai “Lembaga Daerah”.

Pada lapis pertama, lembaga negara ini bersifat primer yang pembentukannya mendapat kewenangan dari UUD. Lembaga negara yang dimaksud adalah Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) .

Pada lapis kedua, disebut sebagai lembaga negara yang mendapatkan kewenangan secara eksplisit dari UUD. Artinya di konstitusi lembaga lapis kedua ini tidak terlalu banyak ditulis di konstitusi, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang dicatut dalam Pasal 30 UUD, itupun masuk dalam Bab pertahanan Negara dan keamanan Negara, selain itu di lapis kedua ini juga ada lembaga negara yang kewenangannya berasal dari UU. Meskipun dibuat oleh UU namun keberadaan lembaga negara ini sangat penting karena masuk tugas dan wewenangnya untuk menerapkan meteri konstitusi itu sendiri. Lembaga-lembaga yang dimaksud misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya. Lembaga-lembaga ini seperti halnya Kejaksaan Agung, meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam UUD 1945, tetapi sama-sama memiliki constitutional importance dalam sistem konstitusional berdasarkan UUD 1945 .

Pada lapis ketiga disebut sebagai “lembaga daerah”. Lembaga daerah ini diatur dalam bab VI UUD1945 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam ketentuan tersebut memberikan dasar untuk mengadakan beberapa organ jabatan yang disebut sebagai organ daerah. Maksudnya lembaga negara yang terdapat di daerah, yakni Pemerintahan Daerah Provinsi, diantaranya Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Bupati, dan lain sebagainya. Lembaga-lembaga daerah tersebut ada yang diatur dalam UU dan juga ada pula yang diatur oleh peraturan daerah .

Sistem ketatanegaraan Indonesia, setelah perubahan UUD 1945 megatur Prinsip Checks and balances. Prinsip ini dinyatakan tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan UUD 1945 yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan.

Suatu pendapat menyatakan bahwa salah satu tujuan perubahan UUD NRI tahun 1945 adalah untuk menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances) yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.

Hubungan antara kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif di Indonesia dapat di gambarkan sebagai berikut:

Hubungan antara Legislatif dan Eksekutif antara DPR dan Presiden terdapat hubungan yang secara garis besar dapat dinyatakan dalam dua hal, yaitu hubungan yang bersifat kerja sama dan hubungan yang bersifat pengawasan. Kedua lembaga ini harus bekerja sama dalam pembuatan Undang-undang, termasuk Undang-undang APBN. Hubungan antara Presiden dan DPR yang bersifat pengawasan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah telah berjalan lebih baik di bandingkan dengan era sebelumnya. Bahkan pengawasan tersebut terkadang terkesan berlebihan dimana DPR mempersoalkan kebijakan pemerintah yang semestinya tidak perlu di persoalkan.

Hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif Titik simpul dalam hubungan antara Eksekutif dan Yudikatif terletak pada kewenangan Presiden untuk melakukan tindakan dalam lapangan

Yudikatif, seperti memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Amandemen UUD 1945 juga telah memberikan landasan bagi terwujudnya keseimbangan itu, dimana untuk memberikan grasi dan rehabilitasi Presiden harus memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan untuk memberikan amnesti dan abolisi harus mempertimbangkan pertimbangan DPR. Hal ini merupakan pengurangan atas kekuasaan Presiden menurut UUD 1945 (sebelum amandemen) yang sering dikatakan sebagai kekuasaan yang terlalu berat pada Eksekutif (*executive heavy*).

Hubungan antara Legislatif dan Yudikatif Hubungan anantara Legislatif dan Yudikatif terkait bagaimana keberadaan dua lembaga itu berperan mewujudkan sistem perundang-undangan yang isinya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Undang-undang sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah produk lembaga Legislatif. Di pihak lain, ada kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-undang terhadap UUD 1945, yang memungkinkan ketentuan dalam Undang-undang dinyatakan tidak sah karena bertentangan UUD. Ini berarti Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan di bidang Legislatif dalam pengertian negatif (*negative legislation*).

UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai Trias Politica tapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.

Kekuasaan Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan Undang-Undang. Tidak hanya itu tapi juga penyelenggaraan negara. Pada kekuasaan tersebut dipegang oleh presiden. Di mana itu tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang. Pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR tidak hanya menyusun dan membuat Undang-Undang. Tapi juga menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Selain itu memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.

Kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan Undang-Undang. Pada kekuasaan tersebut juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang, sering juga menyelesaikan kasus-kasus administrasi dan kekuasaan Yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Sebagaimana telah diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bahwa dalam hal menjalankan fungsi kenegaraan dengan menggunakan ajaran pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*), yang

menekankan pentingnya pembagian fungsi bukan pembagian lembaga, dan ajaran checks and balances yang menekankan pentingnya hubungan saling mengawasi dan mengendalikan antar berbagai lembaga negara, esensi bahwa kekuasaan negara itu harus dibagi atau dipisah masih tetap relevan.

## KESIMPULAN

UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai Trias Politica tapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian bab dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya “Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman”. “Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman”. “Kekuasaan Eksekutif merupakan kekuasaan untuk melaksanakan atau menjalankan Undang-Undang. Tidak hanya itu tapi juga penyelenggaraan negara. Pada kekuasaan tersebut dipegang oleh presiden. Di mana itu tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” “Kekuasaan Legislatif merupakan kekuasaan untuk membuat atau membentuk Undang-Undang. Pada Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dikutip situs Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR tidak hanya menyusun dan membuat Undang-Undang. Tapi juga menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Selain itu memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan Negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial.” “Kekuasaan Yudikatif merupakan kekuasaan untuk mempertahankan Undang-Undang. Pada kekuasaan tersebut juga untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang, sering juga menyelesaikan kasus-kasus administrasi dan kekuasaan Yudikatif ini dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kekuasaan tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.” Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan bahwa dalam menjalankan suatu kegiatan kenegaraan sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) 1945 dalam konsep pembagian kekuasaan (*machtsverdeling* atau *distribution of power*). Pembagian kekuasaan menekankan pada pembagian fungsi bukan pada pembagian lembaga saja. Sehingga proses checks and balances mampu berjalan dengan baik karena pentingnya untuk saling mengawasi antar lembaga negara. sehingga ciri dari Trias Politica dapat terlihat bukan hanya sekedar konsep saja namun dapat terlaksana sehingga masih sangat relevan untuk di terapkan. Namun secara substantif, UUD 1945 banyak sekali mengandung kelemahan. Hal itu dapat diketahui antara lain, kekuasaan eksekutif terlalu besar tanpa disertai oleh prinsip checks and balances yang memadai, sehingga UUD 1945 biasa disebut *executive heavy*, dan itu menguntungkan bagi siapa saja yang menduduki jabatan presiden sesuai dengan Pasal yang tertera dalam UUD 1945. Jika prinsip checks and balances yang selalu menjadi senjata bagi lembaga eksekutif dan lembaga legislatif

untuk menghambat kinerja masing-masing lembaga maka hal itu akan menimbulkan kekacauan dalam sistem bernegara, termasuk dalam proses pembentukan peraturan perundang – undangan. Berdasarkan hal itu, maka menjadi relevan untuk membahas mengenai prinsip checks and balances antara eksekutif dan legislatif dalam pembentukan peraturan perundang – undangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi ini. Maka diperlukan suatu trobosan hukum dimana adanya suatu sistem pelembagaan oposisi di parlemen, tujuan oposisi bukan terletak pada bagaimana cara menggulingkan presiden, namun bagaimana oposisi menjadi checks and balances sistem didalam suatu lembaga tinggi negara yang legal dan sah untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan.

## **BIBLIOGRAFI**

---

- Fickar Hadjar, Pokok-pokok Pikiran Dan Rancangan Undang-undang Mahkamah Konstitusi, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Bhader Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Bandar Maju, 2008
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2007
- C.J. Ville, Constitutionalism and Separation of Powers, Indianapolis: Liberty Funds, 1989
- Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD1945, Jakarta, Kencana, 2011.
- CF. Strong, Konstitusi-konstitusi Politik Modern, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Jazim hamidi dkk, Hukum Lembaga Kepresidenan, Bandung: P.T Alumni, 2010
- Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- Jimly Assiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta: FH UII PRESS, 2005
- Jimly Assidqie, Perkembangan Konsolidasi Lembaga Lembaga Negara Pasca Reformasi , Sekretariat Jendral Kepanitraan Mahkamah Kontitusi, Jakarta, 2006
- Khelda Ayunita, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Maurice Duverger, Teori dan Praktek Tata Negara, Jakarta: PT. Pustaka Rakyat, 1961.
- Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Muhtar Said, S.H., M.H, Asas-Asas Hukum Administrasi Negara, Thafa Media, Yogyakarta, 2019
- Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Ed. Revisi, Cet.2, Rajawali Pers, Jakarta. 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada, 2010
- Rukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

- Lampiran II Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, Dan Pemindahan Ibu Kota Negara Serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
- Naskah Akademik Undang-undang Ibu Kota Negara, Bappenas, 2021
- Naskah pengajuan pengujian formil Undang-Undang Ibu Kota Negara Oleh Poros Nasional Kedaulatan Negara.
- R. M. A. B. Kusuma. 'Sistem Pemerintahan Dengan Prinsip Checks and Balances. Dalam Jurnal Konstitusi. Vol. 1. No. 2. 2004
- Ibnu Sina Chandranegara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta: Penuangan Checks and Balances kedalam Konstitusi. Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 3, September 2016
- Sunarto, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, PRINSIP CHECKS AND BALANCES DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 45 No. 2, April 2016.
- Karina Romaliani, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, dengan judul: Checks and balances Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. 2020
- <https://tirto.id/uu-ikn-lahir-prematur-dari-naskah-akademik-amburadul-go9i> di akses pada selasa 17 mei 2022
- Huda, Ni'matul. 2011. 'Pembelian Saham (7%) PT Newmont Nusa Tenggara Oleh Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Tata Negara'. Disampaikan dalam siding Mahkamah RI dalam perkara Sengketa Lembaga Negara antara Pemerintah (Pemohon) dengan DPR RI (Termohon I) dan BPK (Termohon II) dalam pembelian 7% Saham PT NNT.
- [https://www.academia.edu/35134586/Penerapan\\_Sistem\\_Check\\_And\\_Balances\\_di\\_Indonesia](https://www.academia.edu/35134586/Penerapan_Sistem_Check_And_Balances_di_Indonesia) di akses tanggal 23 Agustus 2022, jam 13.30
- <https://www.cnnIndonesia.com/ekonomi/20220221134642-532-761918/rincian-anggaran-ibu-kota-baru-rp486-t-hingga-2045> di akses pada selasa 17 mei 2022
- <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=7834> di akses pada tanggal 20 mei 2022. Di sampaikan oleh hakim kontitusi H.M. Akil Mochtar kepada para mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Yos Sudarso Surabaya, Jumat (30/11) siang di Mahkamah Konstitusi (MK).
- Ilman Hadi, Rabu, 10 Oktober 2012, pembentukan undang-undang, artikel dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506c3ff06682e/> pembuatan-undang-undang, diakses pada 12 April, pukul 19.54 WITA.
- Ilman Hadi, Rabu, 10 Oktober 2012, pembentukan undang-undang, artikel dari <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt506c3ff06682e/> pembuatan-undang-undang, diakses pada 12 April, pukul 19.54 WITA.

Tim Database kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, September 2017, Database Peraturan, Artikel dari [http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas\\_pengantar.html](http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html) , diakses pada 12 April 2022, pukul 22.30 WITA.

Tim Database kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, September 2017, Database Peraturan, Artikel dari [http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas\\_pengantar.html](http://peraturan.go.id/welcome/index/prolegnas_pengantar.html) , diakses pada 12 April 2022, pukul 22.30 WITA.

<http://etd.iain-padangsidempuan.ac.id/6379/1/1610300004.pdf> di akses pada selasa, 7 Mei 2022.

**Copyright holder:**

Rajab Ahirullah, Muhtar Said (2023)

**First publication right:**

[\*ADVANCES in Social Humanities Research\*](#)

**This article is licensed under:**

